

ASLI



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : Bawaslu.....
No. 253 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari : Jumat
Tanggal: 17 Januari 2025
Jam : 09.03

Pematangsiantar, 13 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Pematangsiantar terhadap Perkara Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Susanti Dewayani dan Ronald Tampubolon Nomor Urut 3.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Nanang Wahyudi Harahap
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar
Alamat Kantor : Jl. Raya Nomor 29, Kelurahan Simarito Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar
Nomor Telepon Kantor : -
Email : [REDACTED]
2. Nama : Frenki Dermanto Sinaga
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar
Alamat Kantor : Jl. Raya Nomor 29, Kelurahan Simarito Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar
Nomor Telepon Kantor : -
Email : [REDACTED]
3. Nama : Riky Fernando Hutapea
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar
Alamat Kantor : Jl. Raya Nomor 29, Kelurahan Simarito Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar

Nomor Telepon Kantor : -

Email : bawaslups@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam perkara Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Susanti Dewayani dan Ronald Tampubolon Nomor Urut 3 sebagai berikut:

I. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PERNYATAAN DARI CALON WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 1 YAITU HERLINA YANG MENYATAKAN SECARA LANGSUNG TERKAIT VIDEO PEMBERIAN BONUS DI HARI PEMILIHAN NANTI. (ANGKA 1) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bawaslu Kota Pematangsiantar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/PL/PW/Kota/02.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024. yang pada pokoknya terkait *Video* dugaan kampanye yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 dalam hal janji memberikan “bonus” dihari Pemilihan **[Bukti PK.3.27-1]**. Terhadap Laporan tersebut, berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kota Pematangsiantar mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena kurangnya bukti dan keterangan Saksi Pelapor untuk mendukung laporan tersebut berdasarkan rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Pematangsiantar. **[Bukti PK.3.27-2]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar pada saat tahapan kampanye sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 201.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024, nomor 218.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024, nomor 227.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 17 November 2024, dan nomor 235.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya pada tahapan kampanye tersebut Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menjanjikan bonus di hari Pemilihan. **[Bukti PK.3.27-3]**.
2. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/PL/PW/Kota/02.04/XI/2024, yang pada pokoknya, bahwa Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 1 diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.3.27-1]**.
 - 2.1. Bawaslu Kota Pematangsiantar melakukan kajian awal Dugaan Pelanggaran nomor 005/PL/PW/Kota/02.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materiel terhadap uraian kejadian yang disampaikan dalam laporan peristiwa adanya dugaan

tindak pidana sehingga laporan tersebut dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti dalam Sentra Gakkumdu dengan nomor 002/Reg/LP/PWKota/02.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024. **[Bukti PK.3.27-4].**

2.2. Bawaslu Kota Pematangsiantar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 002/Reg/LP/PWKota/02.04/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil kajian dari hasil klarifikasi Pelapor, Saksi Ahli dan kesimpulan dari Sentra Gakkumdu Kota Pematangsiantar disimpulkan bahwa laporan nomor 002/Reg/LP/PWKota/02.04/XI/2024 tidak dapat dilanjutkan ke Penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Bukti PK.3.27-5]**

2.3. Bawaslu Kota Pematangsiantar mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena kurangnya bukti dan keterangan Saksi Pelapor untuk mendukung laporan tersebut berdasarkan rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Pematangsiantar. **[Vide Bukti PK.3.27-2].**

II. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA TEMUAN SECARA LANGSUNG TIM KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 1 DALAM VIDEO TAMPAK JELAS DAN SECARA TERANG, MEMBERIKAN UANG SEBAGAI BENTUK TINDAKAN PENYUAPAN (*MONEY POLITIC*) UNTUK MENGAJAK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 KEPADA SETIAP ORANG PEMILIH DENGAN NILAI RP. 150.000,- DAN ADANYA VIDEO PENGAKUAN SAKSI SELAKU PELAKU YANG MENYATAKAN BENAR, TELAH MENYALURKAN DAN MEMBERIKAN UANG BENTUK SERANGAN FAJAR UNTUK PARA PEMILIH SEBAGAI BENTUK UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 1 SEBESAR Rp. 150.000 (ANGKA 2 DAN ANGKA 4). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar pada saat tahapan kampanye sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 201.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024, nomor 218.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024, nomor 227.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 17 November 2024, dan nomor 235.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya pada tahapan kampanye tersebut Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memberikan uang sebagai bentuk tindakan penyupan (*money politic*) untuk mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada setiap orang pemilih dengan nilai

Rp. 150.000 dan tidak menemukan adanya kejadian penyaluran maupun pemberian uang bentuk serangan fajar untuk para pemilih. **[Vide Bukti PK.3.27-3].**

2. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan dengan menyampaikan surat imbauan dan intruksi sebagai berikut:

2.1. Surat imbauan nomor 221/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 13 November 2024 Perihal larangan dalam kampanye yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan di Kota Pematangsiantar yang pada pokoknya dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih dan dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung. **[Bukti PK.3.27-6];**

2.2. Surat imbauan nomor 237/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 23 November 2024 Perihal imbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyampaikan larangan melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. **[Bukti PK.3.27-7].**

2.3. Surat intruksi nomor 168/PM.00.02/K.SU-30/09/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal intruksi pengawasan kampanye yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa se-Kota Pematangsiantar. **[Bukti PK.3.27-8].**

III. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DI DALAM VIDEO MENDATA PEMILIH YANG AKAN DIBERIKAN UANG UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 1 (ANGKA 3) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pematangsiantar pada saat tahapan kampanye sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 201.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 6 November 2024, nomor 218.2/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 13 November 2024, nomor 227.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 17 November 2024, dan nomor 235.1/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya pada tahapan kampanye tersebut Bawaslu Kota Pematangsiantar tidak menemukan adanya peristiwa maupun kejadian terkait Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendata Pemilih yang akan diberikan uang untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. **[Vide Bukti PK.3.27-3]**.
2. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar telah melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan dengan menyampaikan surat imbauan dan intruksi sebagai berikut:
 - 2.1. Surat imbauan nomor 221/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 13 November 2024 Perihal larangan dalam kampanye yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim

Kampanye Pemilihan di Kota Pematangsiantar yang pada pokoknya dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih dan dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung. **[Vide Bukti PK.3.27-6];**

2.2. Surat imbauan nomor 237/PM.00.02/K.SU-30/11/2024 tanggal 23 November 2024 Perihal imbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyampaikan larangan melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. **[Vide Bukti PK.3.27-7].**

2.3. Surat intruksi nomor 168/PM.00.02/K.SU-30/09/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal intruksi pengawasan kampanye yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa se-Kota Pematangsiantar. **[Vide Bukti PK.3.27-8].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Pematangsiantar yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 13 Januari 2025.

Hormat kami,
Bawaslu Kota Pematangsiantar
Ketua



(Nanang Wahyudi Harahap)

Anggota



(Frenki Dermanto Sinaga)

Anggota



(Riky Fernando Hutapea)